



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 205/IV/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang: a. Bahwa dana bergulir yang disajikan di Neraca Pemerintah Kota Palopo sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen secara periodik harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir dimaksud menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palopo tentang Perubahan Atas Lampiran XI Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palopo;

Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 14).

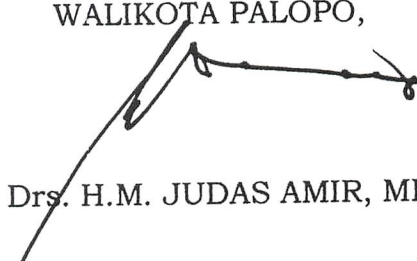
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran XI Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palopo sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai dilaksanakan untuk Laporan Keuangan Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA PALOPO,


Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH

AKUNTANSI INVESTASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palopo.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

I.2 Ruang Lingkup

2. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi Pemerintah Kota Palopo dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.*
3. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo dan laporan keuangan konsolidasian, dan entitas akuntansi BUD dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. *Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Palopo baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.*
5. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:
 - (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
 - (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - (c) Kerjasama operasi; dan
 - (d) Investasi dalam properti.

II. DEFINISI

6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:*

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Palopo pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo.

III. BENTUK INVESTASI

7. Pemerintah Kota Palopo melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

IV. KLASIFIKASI INVESTASI

9. ***Investasi Pemerintah Kota Palopo diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.***
10. Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - (c) Berisiko rendah.
11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Kota Palopo, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - (a) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kota Palopo dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - (b) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kota Palopo untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Kota Palopo; atau
 - (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
12. Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - (a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);

- (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

13. ***Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***

14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

15. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo, antara lain dapat berupa:

- (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kota Palopo;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kota Palopo secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

17. Penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Kota Palopo, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya

investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

19. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Kota Palopo dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

V. PENGAKUAN INVESTASI

20. *Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :*

- (a) *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Palopo;*
- (b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*

21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

VI. PENGUKURAN INVESTASI

23. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.*
24. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
25. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak*

ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 26. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.**
- 27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.**
- 28. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.**
- 29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**
- 30. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan**
- 31. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**
- 32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kota Palopo, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kota Palopo adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.**
- 33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.**
- 34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.**
- 35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.**

VII. METODE PENILAIAN INVESTASI

- 36. Penilaian investasi Pemerintah Kota Palopo dilakukan dengan tiga metode yaitu:**

- (a) Metode biaya;**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi

besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Kota Palopo mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Palopo setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Kota Palopo akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Palopo. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kota Palopo, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

37. Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;**
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.**

38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;**
- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;**
- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;**
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.**

39. Dalam hal peneraparan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Kota Palopo sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Kota Palopo mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan negara/daerah tersebut.

40. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

VIII. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

41. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.*
42. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Palopo dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Palopo. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Palopo.*

IX. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

43. *Pelepasan investasi Pemerintah Kota Palopo dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.*
44. *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.*

X. PENGAKUAN DANA BERGULIR

45. Pengakuan Dana Bergulir:

- a. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
- b. Pendapatan atas dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain) diakui pada kelompok pendapatan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan
- c. Penarikan atau penagihan kembali dana bergulir diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

XI. PENYAJIAN DAN PENGUKURAN DANA BERGULIR

46. Penyajian dan pengukuran dana bergulir dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir;
- b. Dana bergulir disajikan dalam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value);
- c. Nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana bergulir yang belum disalurkan dan/atau perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir; dan

- d. Pengukuran dana bergulir dilakukan dengan menentukan kualitas dana bergulir yaitu tingkat ketertagihan dana bergulir berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo;
 2. Kurang lancar, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 3. Ragu-ragu, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 4. Macet, bila dana bergulir belum dilakukan pelunasan lebih dari 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo

XII. PENYISIHAN DANA BERGULIR

47. Besarnya penyisihan penyertaan dana bergulir tidak tertagih ditentukan berdasarkan kualitas sesuai jatuh temponya (*aging schedule*) dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Umur Dana bergulir	Kualitas	Persentase Penyisihan
1.	Dapat ditagih	0 s/d 1 tahun	Kurang Lancar	25 %
2.	Memungkinkan dapat ditagih	1 s/d 2 tahun	Kurang Lancar	50 %
3.	Diragukan dapat ditagih	2 s/d 3 tahun	Ragu-ragu	75 %
4.	Tidak dapat ditagih	Diatas 3 tahun	Macet	100 %

48. Dalam hal terjadi keadaan diluar kondisi normal seperti debitur meninggal dunia, pailit, dan hal-hal lain yang mengakibatkan debitur dana bergulir tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebelum dan/atau setelah tanggal jatuh tempo maka dalam *aging schedule* dapat dikategorikan sebagai Tidak Dapat Ditagih dengan kualitas dana bergulir macet dan persentase penyisihan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
49. Keadaan di luar kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam paragraph 48 harus didukung dengan bukti-bukti hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

XIII. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

50. Pemberhentian pengakuan piutang selain dengan cara pelunasan juga dapat dilakukan dengan cara penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).
51. Hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang dan Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
52. Tujuan penghapusbukuan adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
53. ***Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau berita acara tersebut merupakan dokumen yang sah untuk akuntansi penghapusbukuan piutang.***

54. **Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.**
55. **Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih pemerintah daerah (Penghapusan Secara Bersyarat). Apabila dihapusbukukan, berarti terjadi pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.**
56. **Kriteria Penghapusbukuan ditetapkan sebagai berikut :**
1. **Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.**
 - a. **Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.**
 - b. **Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.**
 - c. **Mengurangi beban administrasi/akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.**
 2. **Dilakukan kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.**
 3. **Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.**
57. **Pencatatan yang dilakukan untuk mencatat penghapusbukuan piutang adalah dengan cara menjurnal debit akun Ekuitas Dana Lancar-Cadangan Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dengan lawan akun Piutang.**
58. **Informasi-informasi mengenai penghapusbukuan piutang yang harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.**
59. **Apabila telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan piutang maka pemerintah daerah akan melakukan proses penghapustagihan baik sebagian maupun seluruhnya terdapat piutang tersebut.**
60. **Kriteria penghapustagihan ditetapkan sebagai berikut:**
1. **Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada pemerintah daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.**
 2. **Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.**
 3. **Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.**
 4. **Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.**
 5. **Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.**

6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.

7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

61. Penghapusbukuan dan penghapustagihan (writedown maupun write off) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil secara teratur dan alasan lainnya misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

62. Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada paragraph 56 dilakukan dengan syarat :

- 1) Penanggung utang tidak memiliki kemampuan ekonomi;**
- 2) Alamat tidak jelas dan atau tidak dapat ditelusuri;**
- 3) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan**
- 4) Telah ditetapkan tidak dapat tertagih.**

63. Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada paragraph 60 dilakukan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan tentang penghapustagihan piutang.

XIII. PENERIMAAN TUNAI ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUS BUKU

64. Apabila ada pembayaran atau pelunasan terhadap piutang yang telah dihapusbukukan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan

XIV. PENGUNGKAPAN

65. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo berkaitan dengan investasi Pemerintah Kota Palopo, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;**
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;**

- (c) *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;*
- (d) *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;*
- (e) *Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;*
- (f) *Perubahan pos investasi.*

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR